



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2013/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis pada tanggal 08 Mei 2013 dengan surat Penggugatnya bertanggal 08 Mei 2013, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor xxxx/Pdt.G/2013/PA.Stb.. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Pebruari 2012 di Kecamatan Tanjung Pura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/98/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Taufi Wilma, perempuan, umur 5 (lima) bulan, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak terima dan marah-marah ketika Penggugat melarang Tergugat untuk pergi ke rumah orang tua Tergugat, karena Penggugat khawatir Tergugat ingin menemui perempuan lain di rumah orang tua Tergugat tersebut;
- 5 Bahwa setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama, sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti, sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat serta tidak memenuhi nafkah wajib kepada Penggugat sudah 9 (sembilan) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- 6 Bahwa atas kepergian Tergugat tersebut Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
- c Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2013/PA.Stb.. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 178/98/II/2012 tanggal 29 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **Tanjung Pura**, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda **P.1** dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Selain mengemukakan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang orang saksi yang bernama **saksi I** dan **saksi II**, yang telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **saksi I.**

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan, No.xxxx/Pdt.G/2013/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat adalah sumi isteri;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Pebruari 2012;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi;
- Tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah saksi;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak setahun yang lalu;
- Yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada pertengkaran;
- saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan pihak keluarga;
- tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. saksi II.

- Penggugat dan Tergugat adalah sumi isteri;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Pebruari 2012;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak enam bulan yang lalu;
- Yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan pihak keluarga;
- tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 24 September 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2013/PA.Stb.. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan, No.xxxx/Pdt.G/2013/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Tergugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan atas keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil Penggugatnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 283 R. Bg., Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 sama maksudnya dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, **saksi I** dan **saksi II** ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama yang bernama **saksi I** menerangkan saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua yang bernama **saksi II** menerangkan saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama, **saksi I** dan **saksi II** yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi pertama ayah kandung Penggugat dan saksi kedua uwak Penggugat serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat tiga orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama, **saksi I** kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena karena saksi ayah kandung Penggugat dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, saksi Penggugat kedua bernama **saksi II** kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena karena saksi uwak

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan, No.xxxx/Pdt.G/2013/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat pertama yang bernama **saksi I** dan saksi Penggugat kedua bernama **saksi II** adalah keluarga Penggugat, saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil saksi karena tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena dua orang saksi yang diajukan Penggugat yang masing-masing bernama **saksi I** dan **saksi II** tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa meski gugatan Penggugat dinyatakan Majelis Hakim tidak berdasarkan hukum, dan tidak beralasan, sedangkat syarat dikabulkannya gugatan Penggugat dengan verstek adalah terpenuhinya dua syarat secara kumulatif, yaitu beralasan dan berdasarkan hukum yang dihubungkan pula dengan pernyataan Majelis Hakim bahwa Penggugat dinyatakan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat:

- 1 Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 283 R. Bg.;
- 2 Pasal 55, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 3 Pasal 49 Huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 4 Pasal 19 huruf f, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 5 Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Menolak gugatan Penggugat.
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 251.000,- (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 September 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1434 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Misnah, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra.Hj.Lailan Azizah Nasution,S.H.M.H.** dan **Muhammad Razali,S.Ag.S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Misnah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra.Hj.Lailan Azizah Nasution,S.H.M.H. dan Muhammad Razali,S.Ag.S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu M. Rasyidi, B.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

dto

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan, No.xxxx/Pdt.G/2013/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Misnah, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis,

Dra.Hj.Lailan Azizah Nasution,S.H.M.H.

Muhammad Razali,S.Ag.S.H.M.H.

Panitera Pengganti

M. Rasyidi, B.A.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	175.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 11 hal. Putusan. No.xxxx/Pdt.G/2013/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)